SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1731

ANALISIS KE-EKONOMIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

An Economic Analysis of Law Number. 7 Of 2014 and Its Role in National Economic Development

Reivo Ibanes[1*]

Parningotan Malau[2]

[*1] Program Studi Magister Hukum, Fakultas Pascasarjana Hukum, Universitas Riau Kepulauan

[2] Dosen Magister Hukum, Fakultas Pascasarjana Hukum, Universitas Riau Kepulauan

*email:
reivoibanes4@gmail.com[1],
pmalau0707@gmail.com[2]

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan globalisasi dan *middle-income trap*, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi kerangka hukum utama mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri guna meningkatkan efisiensi pasar serta daya saing nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek ke-ekonomian undang-undang tersebut dan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, populasi meliputi dokumen hukum relevan (2014-2025) yang disampel purposif menjadi 50 sumber utama. Instrumen mencakup teks hukum primer dan literatur sekunder; analisis data menerapkan konten analisis kualitatif yuridis terintegrasi perspektif *law and economics*. Hasil menunjukkan undang-undang efektif menciptakan kepastian hukum, mengurangi biaya transaksi, dan mencegah kegagalan pasar, meskipun implementasinya terhambat ketimpangan distribusi serta pengawasan lemah. Kesimpulannya, meskipun strategis, diperlukan koordinasi dan pengawasan lebih baik untuk dampak ekonomi optimal.

Kata Kunci:
Analisis Ekonomi,
Hukum Ekonomi,
Pembangunan Ekonomi,
Perdagangan Nasional,
Undang-Undang Perdagangan

Keywords:
Economic Analysis,
Economic Law,
Economic Development, National Trade,
Trade Law

Abstract

Indonesia's economic development faces challenges from globalization and middle-income trap, where Law No. 7 of 2014 on Trade serves as the primary legal framework regulating domestic and international trade to enhance market efficiency and national competitiveness. This study aims to analyze the economic aspects of the law and its role in national economic development. Employing a normative juridical approach with library research, the population comprises relevant legal documents (2014-2025), purposively sampled to 50 primary sources. Instruments include primary legal texts and secondary literature; data analysis uses qualitative juridical content analysis integrated with law and economics perspective. Findings reveal the law effectively creates legal certainty, reduces transaction costs, and prevents market failures, though implementation is hindered by distribution disparities and weak oversight. In conclusion, while strategically vital, enhanced coordination and monitoring are needed for optimal economic impact.

Submit Tgl.: 24-April-2026	Diterima Tgl.: 26-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 29-April-2026

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan, di mana sektor perdagangan memainkan peran sentral sebagai penggerak aktivitas ekonomi nasional. Dinamika globalisasi dan liberalisasi perdagangan semakin mempertajam persaingan pasar internasional, sementara ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan ketimpangan distribusi barang domestik

menghambat stabilitas ekonomi (Ningsih, 2023; Pangestu et al., 2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hadir sebagai kerangka hukum utama untuk mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, melindungi pelaku usaha serta konsumen, dan mendorong daya saing produk lokal di tengah *middle-income trap* yang dialami Indonesia (Halim et al., 2024; Matondang, 2024). Namun, implementasi regulasi ini masih dihadapkan pada disparitas regional, infrastruktur logistik yang belum merata, dan fluktuasi harga global yang memengaruhi efisiensi pasar (Prahaski et al., 2023; Sari & Pratama, 2025).

Fenomena ini semakin relevan mengingat kontribusi perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat, tetapi disertai risiko seperti banjir impor dan praktik perdagangan ilegal yang mengancam industri dalam negeri. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian distribusi barang dan jasa, realitas lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi, yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar serta menghambat penciptaan lapangan kerja (Malau et al., 2024; Zulfatal et al., 2022). Pendekatan *law and economics* seperti yang dikemukakan Posner menegaskan perlunya analisis sistematis terhadap dampak ekonomi regulasi hukum, termasuk dalam mengatasi ketidakpastian transaksi dan monopoli yang merugikan kesejahteraan masyarakat (Posner, 2014; Meliala et al., 2024; Nugroho & Wijaya, 2023).

Permasalahan utama penelitian ini adalah sejauh mana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mampu menciptakan efisiensi ekonomi dan kepastian hukum dalam sistem perdagangan nasional, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Regulasi ini mengatur aspek krusial seperti distribusi barang, perlindungan produsen-konsumen, dan pengendalian ekspor-impor, tetapi efektivitasnya diuji oleh tantangan globalisasi yang menuntut adaptasi cepat terhadap perubahan pasar internasional (Prahaski et al., 2023; Pangestu et al., 2021). Selain itu, bagaimana peran undang-undang tersebut dalam menyeimbangkan kepentingan domestik dengan dinamika perdagangan luar negeri, di mana persaingan ketat sering kali mengerosi daya saing produk lokal dan memperlemah UMKM sebagai pilar ekonomi (Malau et al., 2024; Matondang, 2024).

Permasalahan lain yang dikaji adalah kendala implementasi seperti ketimpangan distribusi antarwilayah, pengawasan suboptimal, dan kurangnya sinergi kebijakan fiskal-moneter yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Fenomena *middle-income trap* semakin memperburuk situasi, di mana industrialisasi dan perdagangan harus menjadi jalur keluar utama, tetapi regulasi perdagangan belum sepenuhnya optimal dalam mendorong inovasi dan investasi (Halim et al., 2024; Meliala et al., 2024). Penelitian ini juga menyoroti dampak regulasi terhadap pengurangan biaya transaksi dan peningkatan produktivitas, sebagaimana dianalisis melalui lensa ekonomi hukum untuk meminimalkan kegagalan pasar (Posner, 2014; Sari & Pratama, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek ke-ekonomian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pendekatan yuridis normatif dan *law and economics*, guna memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan evaluasi efektivitas regulasi di tengah target pertumbuhan ekonomi 5,4-5,6 persen pada 2026, di mana perdagangan menjadi kunci akselerasi program prioritas pemerintah (Ningsih, 2023; Nugroho & Wijaya, 2023). Kebaruan penelitian ini adalah integrasi analisis dampak ekonomi pasca-pandemi dengan data terkini 2021-2025, menawarkan perspektif komprehensif tentang sinergi hukum-ekonomi yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur domestik, sehingga berkontribusi pada penyusunan kebijakan perdagangan yang lebih adaptif dan berkeadilan (Zulfatal et al., 2022; Sari & Pratama, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai jenis dan metode penelitian utama, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dokumen peraturan perundang-undangan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk mengungkap aspek ke-ekonomiannya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, di mana data hukum primer seperti undang-undang tersebut dan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan ekonomi dikaji secara mendalam guna mengeksplorasi hubungan kausal antara regulasi perdagangan dengan indikator pembangunan ekonomi seperti efisiensi pasar, daya saing nasional, dan pertumbuhan berkelanjutan (Emzir, 2019; Creswell & Creswell, 2023). Metode ini dipilih karena sesuai dengan rumusan masalah yang menekankan perspektif ekonomi terhadap hukum, sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya dinilai secara normatif tetapi juga dari dampak ekonominya terhadap produktivitas dan stabilitas perekonomian (Ningsih, 2023; Prahaski et al., 2023).

Instrumen penelitian mencakup dokumen hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksananya, literatur sekunder seperti buku teks hukum ekonomi, jurnal akademik, dan laporan kebijakan pemerintah, serta data ekonomi terkait seperti statistik perdagangan dan indikator pembangunan nasional dari sumber resmi (Sudaryono, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis, meliputi pencarian, pengumpulan, dan seleksi sumber-sumber relevan dari database akademik seperti Google Scholar, situs resmi pemerintah, dan repositori jurnal hukum untuk memastikan keakuratan dan aktualitas informasi (Sugiyono, 2019; Emzir, 2019). Teknik analisis data menerapkan model analisis kualitatif yuridis dengan pendekatan inferensial, yaitu menginterpretasikan norma-norma undang-undang secara sistematis melalui lensa analisis ekonomi hukum (law and economics) untuk menilai kontribusi regulasi terhadap efisiensi, kepastian hukum, dan keseimbangan pasar, sebagaimana diterapkan dalam studi serupa oleh Richard A. Posner (Posner, 2014; Creswell & Creswell, 2023). Proses ini melibatkan teknik content analysis untuk mengidentifikasi pasal-pasal kunci seperti Pasal 3 dan Pasal 5 yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM, diintegrasikan dengan data ekonomi untuk mengukur dampak seperti pengurangan biaya transaksi dan peningkatan investasi (Malau et al., 2024; Meliala et al., 2024).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh dokumen hukum primer dan sekunder yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, termasuk undang-undang terkait perdagangan, literatur ekonomi pembangunan, dan publikasi ilmiah periode 2014-2025 yang membahas implementasi regulasi tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia (Sudaryono, 2020). Sampel ditentukan secara purposif dengan kriteria inklusi berbasis relevansi tematik, yaitu dokumen yang secara eksplisit menganalisis aspek ke-ekonomian regulasi perdagangan, dampaknya terhadap daya saing nasional, dan tantangan globalisasi, sehingga menghasilkan 50 sumber utama yang representatif seperti jurnal dari Universitas Riau Kepulauan, laporan Kementerian Perdagangan, dan studi komparatif internasional (Emzir, 2019; Pangestu et al., 2021). Pemilihan sampel ini memastikan cakupan komprehensif atas isu-isu seperti ketimpangan distribusi dan pengawasan perdagangan yang diuraikan dalam pendahuluan (Zulfatal et al., 2022; Halim et al., 2024).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dengan tahap pra-penelitian berupa identifikasi masalah berdasarkan latar belakang pendahuluan mengenai peran hukum dalam pembangunan ekonomi (Ningsih, 2023), dilanjutkan tahap pengumpulan data melalui library research dari sumber terpercaya seperti Google Scholar dan situs BPK RI selama tiga bulan (Sugiyono, 2019). Tahap ketiga adalah reduksi data dengan mengklasifikasikan materi hukum dan ekonomi berdasarkan tema seperti stabilitas perdagangan dan perlindungan pelaku usaha, dianalisis menggunakan triangulasi sumber untuk validitas (Creswell & Creswell, 2023; Sudaryono, 2020). Tahap akhir meliputi

interpretasi hasil dengan pendekatan law and economics untuk menyimpulkan kontribusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, diakhiri dengan penyusunan rekomendasi sinergi kebijakan hukum-ekonomi (Prahaski et al., 2023; Malau et al., 2024). Seluruh prosedur ini menjamin alur logis dari deskripsi norma ke evaluasi dampak ekonomi, selaras dengan kerangka teori di pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mengatur secara komprehensif seluruh aktivitas perdagangan, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun yang melibatkan hubungan perdagangan internasional. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai landasan strategis dalam membangun sistem perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Melalui pengaturan yang sistematis, undang-undang ini mengakomodasi berbagai aspek penting, seperti mekanisme distribusi barang dan jasa, pengendalian stabilitas harga, serta perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan undang-undang ini memiliki peran signifikan dalam menciptakan efisiensi pasar. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah dalam menetapkan aturan yang jelas dan terukur, sehingga mampu meminimalisasi distorsi pasar dan praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Adanya kepastian mengenai prosedur dan tata kelola perdagangan, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan lebih terarah dan terprediksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 berkontribusi dalam menekan tingkat ketidakpastian *(uncertainty)* yang seringkali menjadi hambatan dalam kegiatan ekonomi. Ketidakpastian yang tinggi dapat meningkatkan risiko usaha dan berdampak pada meningkatnya biaya transaksi. Melalui norma-norma hukum yang jelas dan konsisten, undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan hukum serta menciptakan rasa aman bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan perdagangan.

Selain itu, regulasi ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Di satu sisi, pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, sementara di sisi lain konsumen mendapatkan perlindungan terhadap kualitas barang dan jasa yang beredar di pasar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam sistem perdagangan nasional.

Secara keseluruhan, keberadaan undang-undang ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial *(social engineering)* yang mampu mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Dalam pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum *(law and economics)*, efektivitas suatu peraturan diukur berdasarkan dampak ekonominya terhadap kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur peran pemerintah dalam melakukan pengawasan perdagangan, pengamanan barang kebutuhan pokok, serta pengendalian ekspor dan impor. Secara ekonomi, pengaturan tersebut bertujuan mencegah terjadinya kegagalan pasar, seperti penimbunan barang, monopoli, dan distorsi harga yang dapat merugikan masyarakat luas. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan konsumen.

Peran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dapat dipahami melalui kontribusinya dalam membentuk iklim perdagangan yang kondusif, stabil, dan berkeadilan. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis perdagangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Adanya kerangka hukum yang jelas, aktivitas perdagangan dapat

berlangsung secara lebih tertib, transparan, dan efisien, sehingga memberikan dampak positif terhadap dinamika perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatnya total pendapatan dan pendapatan per kapita suatu negara, yang mempertimbangkan pertumbuhan penduduk serta mengalami perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Tujuan dan pembangunan ekonomi juga mencakup upaya untuk meratakan pendapat dari seluruh penduduk negara tersebut. Dengan demikian, pembangunan ekonomi melibatkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan dan mengurangi disparitas pendapatan di antara penduduknya. (Malau, Parningotan., et al, 2024)

Perdagangan sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Aktivitas perdagangan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan perputaran barang dan jasa, memperluas akses pasar, serta mendorong peningkatan produksi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses perdagangan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi. Hal ini pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional, baik melalui peningkatan aktivitas usaha maupun melalui kontribusi terhadap penerimaan negara. (Rubiati, et.al, 2024)

Selain itu, regulasi ini juga berperan dalam mendorong terciptanya lapangan kerja. Semakin lancarnya arus distribusi barang dan jasa serta meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan, kebutuhan terhadap tenaga kerja akan meningkat. Kondisi ini membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup. Undang-undang ini memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan, tidak hanya pada sektor usaha tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Lebih lanjut, melalui pengaturan yang sistematis dan terstruktur, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 berkontribusi dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Kebijakan yang mendukung pengembangan industri lokal, perlindungan terhadap produk domestik, serta penguatan akses pasar menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan global. Dalam era perdagangan bebas, daya saing menjadi kunci utama keberhasilan suatu negara dalam mempertahankan eksistensi produknya di pasar internasional. Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, inovasi, dan efisiensi produksi.

Di samping itu, perluasan pasar juga menjadi salah satu dampak penting dari implementasi undang-undang ini. Adanya kepastian hukum dan pengaturan yang jelas, pelaku usaha memiliki kepercayaan lebih untuk memperluas jangkauan usahanya, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan *volume* perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan global.

Secara fundamental, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memiliki nilai strategis yang sangat positif bagi perekonomian nasional karena berfungsi memperkokoh sendi-sendi kepastian hukum dan stabilitas kenegaraan. Dalam perspektif ekonomi, hukum yang jelas dan tegas merupakan prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Melalui undang-undang ini, struktur dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terdefinisi dengan baik, sehingga lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menjaga konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta mengawal integritas proses demokrasi termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilu. Ketika sistem ketatanegaraan berjalan stabil dan terbebas dari konflik politik yang berkepanjangan, maka risiko bisnis akan terasa lebih rendah dan dapat diprediksi. Kondisi ini akan sangat menarik minat investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang secara langsung akan mendorong aliran masuk modal, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara luas.

Selain aspek stabilitas, undang-undang ini juga berkontribusi positif melalui mekanisme perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat. Salah satu peran vital MK adalah melakukan pengujian undang-undang *(judicial review)* untuk memastikan bahwa setiap peraturan tidak bertentangan dengan konstitusi, termasuk pasal-pasal yang melindungi hak milik, hak atas kekayaan intelektual, dan kebebasan berusaha. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat ini, rasa aman bagi para pelaku usaha dan masyarakat akan meningkat. Hal ini menjadi motivasi yang kuat bagi masyarakat untuk lebih giat berinovasi, mengembangkan usaha, dan meningkatkan produktivitas, karena mereka yakin bahwa hasil kerja dan aset yang dimiliki akan terlindungi dengan baik. Lebih jauh lagi, kepastian hukum yang dihasilkan dari implementasi undang-undang ini juga mampu menekan biaya transaksi ekonomi *(transaction costs)*, di mana pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan sumber daya yang berlebihan untuk mengantisipasi ketidakpastian aturan, sehingga sumber daya tersebut dapat dialokasikan lebih efisien untuk ekspansi bisnis dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dirancang dengan landasan filosofis yang sangat kuat sebagai penggerak utama roda ekonomi nasional. Hal ini tercermin jelas bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri. Secara substantif, tujuan utama undang-undang ini untuk mendorong pembangunan ekonomi dituangkan secara tegas dalam Pasal 3, yang menjadi rujukan utama dalam analisis ini. Pasal tersebut menetapkan bahwa pengaturan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional. Ketentuan ini memberikan arah kebijakan yang jelas bahwa setiap aturan perdagangan harus berorientasi pada perluasan aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kemajuan industri dalam negeri, yang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan.

Selain itu, undang-undang ini juga sangat memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan pembangunan melalui pengaturan tentang pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Dalam Pasal 3 huruf f disebutkan tujuan untuk meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dipertegas lagi yang khusus mengatur tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya landasan hukum ini, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka semata, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, menjadikan UMKM sebagai pilar yang kokoh dalam struktur ekonomi nasional. Lebih jauh, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) yang mengarahkan kebijakan perdagangan dalam negeri untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi serta pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri juga berperan vital dalam menciptakan efisiensi biaya dan memperlancar arus barang, yang pada akhirnya akan menurunkan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Secara keseluruhan, dampak ekonomi yang dihasilkan dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan sistem perdagangan yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Keberadaannya menjadi elemen penting dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kemakmuran dan keadilan sosial. Selain itu, kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga berpengaruh terhadap peningkatan investasi. Investor memerlukan aturan yang jelas dan stabil sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi. Adanya kepastian

hukum di bidang perdagangan, kepercayaan investor terhadap sistem ekonomi nasional dapat meningkat, sehingga mendorong masuknya investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor riil.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dirancang untuk mendorong efisiensi dan keteraturan dalam sistem perdagangan nasional, pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di lapangan. Dalam konteks ini, efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari kelengkapan norma yang diatur, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan kata lain, keberhasilan undang-undang ini sangat bergantung pada sinergi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum masyarakat.

Di sisi lain, penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga membawa sejumlah implikasi yang perlu dicermati secara kritis, terutama dari sisi efisiensi penggunaan anggaran negara dan dinamika kebijakan ekonomi. Penguatan struktur kelembagaan yang dilakukan melalui undang-undang ini tentu membutuhkan dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan operasional yang lebih besar, yang pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan alokasi anggaran dari APBN. Dalam konteks manajemen fiskal negara, hal ini menimbulkan konsep *trade-off* atau pengorbanan kesempatan, di mana dana yang digunakan untuk membiayai penguatan struktur lembaga peradilan ini sebenarnya bisa saja dialihkan untuk sektor-sektor yang lebih langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi produktif, atau pengembangan sumber daya manusia. Meskipun anggaran untuk lembaga negara bersifat wajib, namun efisiensi penggunaannya menjadi sangat penting agar tidak menjadi beban fiskal yang memberatkan pembangunan jangka panjang.

Tantangan lainnya terletak pada dinamika hubungan antara putusan hukum dan kelancaran roda ekonomi. Kewenangan MK dalam membatalkan atau menilai konstitusionalitas suatu undang-undang terkadang menciptakan situasi ketidakpastian sementara *(temporary uncertainty)* bagi pasar. Misalnya, ketika sebuah undang-undang yang bersifat strategis bagi perekonomian seperti yang mengatur tentang investasi, sumber daya alam, atau ketenagakerjaan sedang dalam proses uji materi, maka pelaku usaha cenderung akan mengambil sikap *wait and see* atau menahan rencana investasi dan ekspansi bisnis mereka. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perlambatan realisasi investasi atau pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional dalam jangka pendek. Selain itu, jika putusan yang dihasilkan memiliki interpretasi yang terlalu ketat atau mengubah secara mendasar kerangka regulasi yang sudah berjalan, maka dunia usaha mungkin dihadapkan pada biaya adaptasi *(adjustment costs)* yang tidak kecil untuk menyesuaikan kembali model bisnis mereka dengan aturan baru tersebut, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat efisiensi produksi dan daya saing ekonomi nasional.

Di sisi lain, meskipun memiliki tujuan yang sangat positif bagi pembangunan ekonomi, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini juga membawa tantangan yang perlu dicermati, terutama terkait dengan keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan industri dalam negeri. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf g yang menargetkan peningkatan daya saing, namun di sisi lain, Pasal 4 menetapkan asas kebebasan berusaha yang juga mencakup perdagangan luar negeri. Ketika pasar dibuka secara luas sesuai dengan semangat liberalisasi perdagangan yang diatur dalam undang-undang ini, terdapat risiko bahwa produk impor dapat membanjiri pasar domestik jika tidak diimbangi dengan daya saing yang memadai dari produk lokal. Meskipun undang-undang ini telah mengatur mekanisme pengamanan perdagangan *(trade safeguards)*, namun efektivitas penerapannya menjadi kunci. Jika langkah perlindungan terlambat atau tidak tegas, maka industri dalam negeri bisa terdesak, produksi menurun, dan pada akhirnya dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 tersebut.

Tantangan lainnya terletak pada aspek harmonisasi dan penegakan aturan yang menyangkut biaya dan waktu bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 3 huruf e disebutkan tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan prasarana perdagangan, namun

dalam praktiknya, kompleksitas regulasi yang diatur dalam undang-undang ini terkadang menimbulkan birokrasi yang panjang. Ketentuan mengenai perizinan, standarisasi, dan pengawasan yang termuat dalam berbagai pasal, meskipun penting untuk menjamin kualitas dan ketertiban, dapat menjadi beban jika tidak disertai dengan sistem pelayanan yang efisien. Hal ini berpotensi meningkatkan *cost of doing business* di Indonesia. Jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk berusaha menjadi tinggi, maka hal ini dapat mengurangi daya tarik investasi dan memperlambat realisasi pembangunan ekonomi, yang justru bertentangan dengan tujuan awal undang-undang ini untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi implementasi undang-undang tersebut. Salah satu permasalahan yang cukup signifikan adalah ketimpangan distribusi barang antar wilayah. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan distribusi yang merata. Akibatnya, terjadi disparitas harga dan ketersediaan barang di berbagai daerah, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan pasar dan menurunnya efisiensi ekonomi.

Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan dalam sektor perdagangan juga menjadi faktor penghambat. Pengawasan yang tidak berjalan secara optimal dapat membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran, seperti praktik perdagangan ilegal, penimbunan barang, hingga peredaran barang yang tidak memenuhi standar. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga mengganggu keseimbangan pasar yang seharusnya dijaga oleh regulasi. (Zulfatal, D. Y., et al. 2022).

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan di bidang perdagangan. Tumpang tindih kebijakan, perbedaan interpretasi terhadap regulasi, serta lemahnya komunikasi antar lembaga dapat menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berimplikasi pada lambatnya pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, yang pada akhirnya menghambat kelancaran aktivitas perdagangan.

Berbagai kendala tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketidakefisienan yang timbul, seperti meningkatnya biaya distribusi, ketidakpastian pasar, dan distorsi harga, berpotensi menimbulkan biaya ekonomi tambahan *(economic costs)* yang seharusnya dapat dihindari. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka tujuan besar pembangunan ekonomi nasional, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tidak akan tercapai secara optimal.

Diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif, baik dari sisi penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, maupun pengembangan infrastruktur distribusi yang lebih merata. Implementasi yang lebih efektif dan terintegrasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 diharapkan dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen hukum yang mendukung efisiensi dan kemajuan ekonomi nasional. Di tengah dinamika globalisasi dan liberalisasi perdagangan, relevansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 semakin penting. Persaingan pasar internasional, fluktuasi harga global, serta ketergantungan terhadap perdagangan luar negeri menuntut regulasi perdagangan yang adaptif dan responsif. Undang-undang ini diharapkan mampu menjaga kepentingan ekonomi nasional tanpa menghambat mekanisme pasar dan keterbukaan ekonomi. Penguatan pelaksanaan dan evaluasi berkelanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berperan strategis sebagai instrumen hukum yang menciptakan kepastian hukum, efisiensi pasar, dan keseimbangan antara kepentingan produsen, konsumen, serta negara, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan biaya transaksi. Analisis law and economics menunjukkan regulasi ini efektif mencegah kegagalan pasar seperti monopoli dan distorsi harga, meskipun implementasinya terkendala oleh ketimpangan distribusi regional, lemahnya pengawasan, dan koordinasi antarinstansi yang suboptimal, yang menghambat pencapaian pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika globalisasi.

Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan yuridis normatif yang bergantung pada data sekunder, sehingga kurang menangkap dinamika empiris lapangan seperti survei pelaku usaha atau data kuantitatif pasca-2025; implikasi praktisnya mencakup rekomendasi penguatan pengawasan dan sinergi kebijakan untuk pemerintah, serta peningkatan kepatuhan bagi pelaku usaha guna optimalisasi UMKM. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengadopsi metode mixed-methods dengan studi kasus regional untuk mengukur dampak ekonomi riil, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual dan berbasis data primer dalam mendukung target pertumbuhan 5,4-5,6 persen pada 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. BPS RI. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indonesian trade profile 2022*. BPS RI. https://www.bps.go.id

Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia tahun 2023*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id

Bappenas. (2022). *Policy brief: Dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap arus perdagangan Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas. https://komens.bappenas.go.id

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/10778004221124718

Emzir. (2019). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Prenada Media. https://doi.org/10.5281/zenodo.3556545

Halim, H., Syafitri, W., & Fazaalloh, A. M. (2024). The role of trade liberalisation and FDI in the structural transformation of Indonesia's industrial sector. *Futurity Economics & Law, 4*(3), 177–193. https://doi.org/10.57125/FEL.2024.09.25.11

Hanisah, F., & Hasan, A. F. (2025). Analisis implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 4*(1), 1–15. https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss1.art7

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Trade policy journal (Vol. 2, No. 1)*. Kemendag RI. https://www.kemendag.go.id

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Buletin ilmiah litbang perdagangan*. Kemendag RI. https://jurnal.kemendag.go.id

Malau, P., & Tim. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Getpress Indonesia.

Matondang. (2024). Peran perdagangan internasional dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Journal of Economics*, *7*(2). https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.6008

Meliala, A. J., Prakasa, A. P., & Woods, J. A. (2024). Narrating the effective law for foreign direct investment. *Indonesian Journal of International Law, 21*(5), 1–20. https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.5.1876

Ningsih, R. (2023). Evaluasi efektivitas kebijakan perdagangan terhadap stabilitas ekonomi nasional. *Trade Policy Journal, 2*(1), 19–24.

Nugroho, A., & Wijaya, S. (2023). Peranan perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan, 10*(1). https://doi.org/10.18196/jmh.v10i1.13289

Pangestu, Y. A., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi prinsip perdagangan internasional GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. *Uti Possidetis: Journal of International Law, 2*(1), 81–105.

Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer.

Prahaski, N., & Ibrahim, H. (2023). Kebijakan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18*(2), 140–158.

Rubiati, & Wicaksana, S. U. (2024). Indonesia's trade policy in responding to free trade in the midst of uncertain conditions. *Journal of Private and Commercial Law, 8*(1), 1–15. https://doi.org/10.15294/jpcl.v8i1.382

Sari, N. P., & Pratama, R. (2025). Analisis dampak kebijakan perdagangan terhadap efisiensi pasar. *Jurnal Studi Bisnis, 29*(2). https://doi.org/10.20885/jsb.vol29.iss2.art4

Sudaryono. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris*. Gava Media.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. https://doi.org/10.5281/zenodo.3556545

Suryanto, & Kurniati, P. S. (2022). Analisis perdagangan internasional Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Intermestic: Journal of International Studies,* 7(1), 104–122. https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014

World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Boosting productivity*. World Bank Group. https://www.worldbank.org

Zulfatal, D. Y., Lubis, R., & Sinaga, H. (2022). Economic analysis of legal regulation in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 17*, 1–12. https://doi.org/10.21070/ijler.v17i0.772